



## HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : **RSI IBNU SINA**

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERINGKAT AKHIR : **BIRU**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
2019**



## HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	: RSI IBNU SINA
Jenis/Bidang Kegiatan	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Lokasi Kegiatan	: Jl. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang

### I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

#### A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	Kegiatan memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan telah memperoleh Izin Lingkungan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang No. 56 Tahun 2018
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Taat	Sudah melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan.
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Taat	Kegiatan telah menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan sesuai ketentuan kepada DLH Kota Padang dan DLH Prov Sumatera Barat.

#### B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Tetap melaporkan secara rutin pelaksanaan Izin Lingkungan (pelaksanaan RKL-RPL) per semester kepada DLH Kota Padang dan DLH Provinsi Sumatera Barat.
2. Tetap melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.

## II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

### A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Taat	Kegiatan telah memiliki izin pembuangan air limbah melalui Keputusan Kepala Bapedalda Kota Padang No. 07 Tahun 2016. Dalam izin pemantauan kualitas air limbah masih mengacu PermenLH no 5 Tahun 2014.
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	100%	Kegiatan memiliki 1 (satu) titik penaatan, yaitu outlet IPAL dengan titik koordinat LS: 00°55'19,16" dan BT: 100°21'55,86" dan telah dilakukan pemantauan.
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	100%	Parameter yang dipantau sudah sebanyak 96 parameter selama periode penilaian.
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	100%	Kegiatan telah melakukan pelaporan data pemantauan kualitas air selama 12 bulan selama periode penilaian.
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	Taat	Parameter yang dipantau sudah memenuhi baku mutu
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	100%	Dilakukan pengambilan sampel air limbah oleh Tim inspeksi pada outlet IPAL. Sesuai hasil pengujian Labkes Dinkes Prov. Sumbar semua parameter tidak ada yang melebihi baku mutu.
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Taat	Kegiatan telah memenuhi ketentuan teknis pengendalian pencemaran air (pemasangan <i>flowmeter</i> , pemisahan saluran air limbah dengan drainase, dan lain-lain).

### B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

Sudah menghitung beban pencemaran air.

No.	Parameter	Beban Pencemaran (Ton/Periode)
		Outlet IPAL
1.	pH	0
2.	BOD 5	0,006655501
3.	COD	0,022820967
4.	Ammonia	0,007863616
5.	Minyak dan Lemak	0,000084943
6.	TSS	0,00510826
7.	E-Coli	5,219913

### C. Ringkasan Pnaatan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan RSI Ibnu Sina taat terhadap izin, titik penaatan, parameter baku mutu, pelaporan, pemenuhan baku mutu swapantau, pemenuhan baku mutu data primer Tim Properda dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Tetap menjaga kualitas air limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tetap melakukan pengujian air limbah untuk semua parameter dengan periode sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan dalam izin serta memeriksakan kepada laboratorium terakreditasi.
3. Tetap menyampaikan laporan tentang pH harian dan debit harian serta kualitas air limbah outlet IPAL sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali kepada DLH Kota Padang dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

### III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

#### A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Taat	<ul style="list-style-type: none"><li>– Kegiatan memiliki 2 (dua) titik penaatan genset yaitu kapasitas 650 kVA dan 250 kVA dan wajib pantau selama 3 tahun sekali.</li><li>– Melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada 2 (dua) lokasi yaitu Depan IGD RSI Ibnu Sina dan area parkir.</li></ul>
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	100%	Kegiatan sudah menyampaikan laporan secara periodik sesuai ketentuan.
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	Taat	Parameter baku mutu yang diacu sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I.a PermenLH No. 13 Tahun 2009.
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	100%	Hasil pemantauan untuk setiap parameter memenuhi baku mutu.
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	Taat	Kegiatan sudah memenuhi ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran udara.

#### B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

No.	Parameter	Beban Pencemaran (Ton/Periode)
		Cerobong genset
1.	Total Partikulat	0,1689229
2.	SO <sub>2</sub>	0,0062396
3.	NO <sub>2</sub>	0,5768338
4.	CO	0,5127464

#### C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan RSI Ibnu Sina taat terhadap titik penaatan, pelaporan, parameter baku mutu emisi, pemenuhan baku mutu emisi dan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Tetap melakukan pemantauan terhadap seluruh titik penataan pengendalian pencemaran udara sesuai periode sebagaimana ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan.
2. Tetap memantau semua parameter kualitas udara emisi dan ambien yang dipersyaratkan sesuai izin dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tetap melaporkan pemantauan kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada DLH Kota Padang, DLH Provinsi Sumatera Barat.

#### IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

##### A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	Memiliki izin penyimpanan limbah B3 (masih berlaku)	Keputusan Walikota Padang No. 199 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3 kepada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina	5 (lima) tahun	<ul style="list-style-type: none"><li>- Limbah B3 yang dapat disimpan berupa limbah B3 infeksius, produk farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi B3, peralatan medis mengandung logam berat, kemasan produk farmasi, sludge IPAL, oli bekas genset, kain majun bekas, aki bekas, lampu TL bekas, kemasan bekas B3 dan limbah B3 lain yang dihasilkan dari kegiatan sendiri.</li><li>- Titik Koordinat TPS: 00°55'16,18" LS dan 100°22'1,32" BT.</li><li>- Masa simpan selama 90 hari untuk semua limbah B3.</li></ul>

##### B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
<b>A. Sumber Dari Proses Produksi</b>						
A337-1	Sampah infeksius	ton	25,738	25,738	-	Diserahkan ke Pihak Ketiga berizin
<b>B. Sumber Dari Luar Proses Produksi</b>						
B105d	Oli bekas	ton	0,11425	0,112	0,00225	Disimpan di TPS limbah B3. Terdapat oli bekas di ruangan genset.
B107d	Lampu TL	ton	0,0134	0,013	0,0004	Disimpan di TPS limbah B3. Terdapat 2 unit lampu TL bekas bukan di TPS LB3.
A337-2	Obat kadaluarsa	ton	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>ton</b>	<b>25,86565</b>	<b>25,863</b>	<b>0,00265</b>	
<b>Persentase</b>		<b>%</b>		<b>99,98%</b>	<b>0,02%</b>	

**Keterangan:** Sebanyak 99,51% limbah B3 diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin, 0,01% limbah B3 tersimpan di TPS limbah B3 dan 0,02 % limbah tidak dikelola. Secara umum 99,98% limbah B3 telah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	
Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

#### D. Petaan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Petaan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	92	√	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis limbah B3 yang disimpan dalam TPS sesuai dengan ketentuan izin.</li> <li>- Masa simpan limbah B3 tidak sesuai dengan ketentuan izin.</li> <li>- TPS limbah B3 belum semua memenuhi ketentuan teknis yang berlaku seperti penyediaan eye wash dan bak penampung ceceran limbah B3 cair.</li> </ul>
<b>Petaan terhadap izin pengelolaan limbah B3</b>	<b>92</b>			

**Ket:** Penilaian petaan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % petaan terendah pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

#### E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin (pihak pengumpul memiliki kerjasama dengan pihak pemanfaat/pengolah).
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	√	---	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan (jenis limbah B3 yang diangkut, alat dan rute angkut) sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLHK.
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.

## F. Resume Petaan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Tidak Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	√	---	Kegiatan telah melakukan identifikasi dan pencatatan untuk semua jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan.
2.	Pelaporan	√	---	Kegiatan belum melaporkan pengelolaan limbah B3.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	√	---	Kegiatan memiliki izin TPS limbah B3 yang masih berlaku.
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	√	---	Ketentuan teknis TPS limbah B3 dipenuhi 92%.
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Lembaga	√	---	Telah memiliki bidang/bagian khusus dan SDM yang bertanggung jawab menangani limbah B3.
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	100% limbah B3 yang dihasilkan telah dikelola sesuai ketentuan.
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	Telah melakukan kerjasama antara penghasil, pengangkut dan pengolah limbah B3 (pihak ketiga berizin).
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
<b>Kesimpulan Petaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</b>		√		---

## G. Kesimpulan

Kegiatan sudah melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

#### H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Tetap melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep- 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
2. Tetap mengidentifikasi dan mencatat semua jenis limbah B3 yang dihasilkan.
3. Tetap melakukan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tetap memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memprioritaskan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) dalam pengelolaan limbah B3.
6. Tetap melakukan pencatatan (*logbook* dan neraca) dan kodefikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.
7. Tetap menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada DLH Kota Padang dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

#### V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

##### A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek Penilaian	Penaatan	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Taat	Kondisi ruang tunggu bersih.
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Taat	Kondisi tempat sampah mencukupi.
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Taat	Memiliki 1 (satu) unit bangunan sampah tertutup.
4.	Frekuensi pangangkutan sampah domestik	Taat	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari.
5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	Taat	Tidak ada sampah di sekitar bangunan/kontainer TPS.
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/ tidak terawat	Taat	– Telah melakukan pemilahan sampah (sampah infeksius dan non infeksius) pada setiap ruangan/utilitas di rumah sakit. – Kondisi terawat.
7.	Dipilah pada > 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	Taat	Sudah dilakukan pemilahan lebih dari 75% sampah (pemilahan infeksius dan non infeksius).
8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	---	---
9.	Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan produk	---	---
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah ..... kg/hari (contoh 5kg/hari )	---	---
11.	Jumlah sampah yang diolah .....% dari	---	---



	timbulan sampah.		
12.	Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	Taat	Memiliki taman hias di beberapa spot di kawasan/area kegiatan.
<b>Kesimpulan penataan</b>		<b>Taat</b>	---

**B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:**

1. Wajib memiliki sarana pengolahan sampah domestik berupa komposter/ rumah kompos/bank sampah
2. Tetap memastikan kondisi kontainer sampah terawat (terdapat saluran yang dapat menampung dan mengalirkan air lindi).
3. Tetap melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan.